

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Persaingan perbankan dan situasi bisnis di pasar saat ini berubah sangat cepat. Kondisi tersebut berhadapan pula dengan sistem pasar global dengan tingkat persaingan yang semakin tajam di pasar. Masing-masing bank berlomba untuk menarik nasabah yang pada akhirnya nasabah mendapatkan keuntungan dari keadaan tersebut, karena itu dunia perbankan tidak mempunyai banyak pilihan kecuali meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan daya saing.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Peranan perbankan dalam era pembangunan yang terus menerus berlangsung sangatlah penting untuk terus ditingkatkan, apalagi dalam era globalisasi sekarang ini. Kita melihat bahwa semua pembangunan yang dijalankan tiada maksud lain selain untuk membawa perubahan dan pertumbuhan yang fundamental, dimana sektor perbankan akan menjadi dominan. Berangkat dari semangat itulah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia. Kerjasama dua BUMN ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang luar biasa di masa depan.²

Bank BTN sudah terlihat sebagai bagian dari saham BUMN yang cukup aktif di pasar. Nilai sahamnya beberapa hari terakhir berada dalam posisi yang baik.³ Kerjasama dengan PT.

¹ http://www.Seputarindonesia.com/Berita_BTN/. Diakses tanggal 29 oktober 2011. Pukul 13.22

² *Ibid*

³ *Ibid*

Pos Indonesia adalah salah satu upaya yang dilakukan Bank BTN untuk menaikkan nilai sahamnya. Kerjasama dengan PT. Pos Indonesia dimaksudkan untuk mensinergikan/meningkatkan potensi yang ada di kedua BUMN tersebut guna pengembangan bisnis yang ada pada dua BUMN tersebut. Menurut Saut Pardede, Direktur Treasury⁴ yang juga membidangi Marketing Bank BTN bahwa sinergi yang dilakukan bersama PT. Pos Indonesia merupakan salah satu bukti bahwa Bank BTN dapat memanfaatkan potensi yang ada pada BUMN lain untuk pengembangan bisnisnya.

Sebelum adanya kerjasama Bank BTN dengan PT. Pos Indonesia mengenai pemasaran produk tabungan *e'*Batarapos yang dapat dilakukan di seluruh kantor Pos *online*, Bank BTN dengan PT. Pos Indonesia sudah sejak lama melakukan kerjasama yang dapat dibuktikan dengan layanan Bank BTN yang bersinergi dengan PT Pos Indonesia. Dengan mengeluarkan produk tabungan Bank BTN yang bisa dilayani di kantor Pos, maka akan sangat menguntungkan bagi Bank BTN untuk memasarkan produknya sampai ke daerah-daerah. Layanan di kantor Pos ini dapat melayani transaksi seperti halnya di kantor layanan Bank BTN.⁵

Dalam memasarkan produk tabungan tersebut, Bank BTN melihat bahwa PT. Pos Indonesia merupakan mitra kerjasama yang baik, karena PT. Pos merupakan tempat bertemunya kebutuhan masyarakat yang ingin terhubung dengan daerah lain terutama bagi daerah yang jauh dari perkotaan karena kantor Pos hampir ada di setiap wilayah di Indonesia dan untuk itu tidak diperlukan lagi membuka cabang baru dan tentu saja ini lebih hemat. PT. Pos Indonesia menjalin kerjasama dengan Bank BTN dalam memasarkan produk tabungan *e'*Batarapos juga mendapatkan keuntungan dalam melaksanakan perjanjian tersebut berupa

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

imbal jasa (dengan sistem *Revenue Sharing*) yang diberikan Bank BTN, selain itu juga akan menambah nasabah dari PT. Pos Indonesia itu sendiri.

Dengan pola kerjasama ini, Bank BTN bekerjasama dengan PT. Pos dapat menarik nasabah sampai ke daerah dengan melakukan peningkatan pelayanan dan penyediaan produk tabungan BTN *e'*Batarapos yang menawarkan banyak kemudahan/keuntungan kepada masyarakat. Dalam perjanjian kerjasama tersebut pihak PT. Pos berkewajiban memasarkan produk tabungan BTN *e'*Batarapos tersebut, melayani nasabah *e'*Batarapos di kantor Pos, ataupun melakukan promosi bersama dengan Bank BTN kepada nasabah Bank BTN sehingga dapat diperoleh tingkat efisiensi yang tinggi oleh Bank BTN.⁶

Dalam memberikan pelayanan, pihak yang terlibat dalam perjanjian melakukan beberapa proses kerjasama dalam mencapai suatu persetujuan yang akan memperlancar hubungan antara keduanya. Hal tersebut juga dilakukan dalam perjanjian kerjasama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT. Pos Indonesia (Persero), dimana perjanjian kerjasama tersebut juga merupakan pedoman dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padang, dimana para pihak harus mengikuti prosedur yang telah dibuat dan mematuhi/melaksanakan apa yang menjadi hak maupun kewajiban kedua belah pihak berdasarkan perjanjian. Pelaksanaan kerjasama tersebut didahului dengan pembuatan suatu perjanjian kerjasama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berpedoman kepada buku ke III Kitap Undang-undang Hukum Perdata tentang perikatan yang dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata sebagai berikut:

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat

⁶ *Ibid*

kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat naik.”

Dengan bertitik tolak dari latar belakang tersebut, menarik untuk diketahui dan diteliti mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **”PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK DENGAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG PADANG DALAM MENINGKATAN PELAYANAN DAN PENYEDIAAN PRODUK TABUNGAN E’BATARAPOS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padang?
2. Apa sajakah kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padang dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu mengenai aspek hukum perjanjian kerjasama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padang dalam meningkatkan pelayanan dan penyediaan produk tabungan e’BataraPOS, maka tujuan diadakannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padang

2. Untuk mengetahui Apakah terdapat kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padang dan cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil yaitu:

1. Manfaat teoritis, yaitu :

- a. Menambah wawasan penulis dibidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian.
- b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perjanjian.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum

2. Manfaat Praktis, yaitu :

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan bagi pembaca tentang perjanjian kerjasama dari aspek hukum perjanjian dan hukum perdata Indonesia. Selain itu diharapkan dapat memberikan wacana baru kepada masyarakat luas khususnya terkait dengan aspek hukum perjanjian dalam perjanjian kerjasama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padang dalam meningkatkan pelayanan dan penyediaan produk tabungan e'Batarapos, sehingga masyarakat mengetahui dan mengerti tentang pentingnya pelaksanaan perjanjian.
- b. Memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu nasabah yang menggunakan jasa dari produk tabungan e'Batarapos yang dikeluarkan oleh Bank BTN

- c. Memberikan masukan bagi dunia perbankan yang ada di Indonesia agar lebih meningkatkan perannya dalam membantu mencapai masyarakat dengan ekonomi yang maju.
- d. Penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang penulis harapkan dan menuju kesempurnaan dari penulisan skripsi ini, maka sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, Penulis berusaha untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis, yaitu dengan melihat pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku dan literatur dikaitkan dengan prakteknya di lapangan dengan melakukan penelitian pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padang dalam meningkatkan pelayanan dan penyediaan produk tabungan e'Batapos terhadap nasabah, untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data yang didapat tersebut.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang datanya bersumber dari bahan kepustakaan hukum berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Penelitian kepustakaan dilakukan di:

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b. Penelitian Lapangan (*File Research*)

Penelitian lapangan (*File Research*) adalah penelitian yang datanya bersumber dari data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden, yaitu karyawan dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk cabang Padang yaitu Ibu Nova Lovena selaku *Costumer Funding Unit* dan pegawai/karyawan PT. Pos Indonesia cabang Padang yaitu Bapak Agus Syaepullah selaku pegawai di bidang *e'*Batarapos. Penelitian lapangan dilakukan di:

1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk cabang Padang
2. PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padang

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden/informan, yaitu pegawai/karyawan dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk cabang Padang yaitu Ibu Nova Lovena selaku *Costumer Funding Unit* Bank BTN cabang Padang dan Bapak Agus Syaepullah selaku pegawai PT. Pos Indonesia cabang Padang di bidang *e'*Batarapos.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mengikat yang diperoleh berdasarkan undang-undang atau peraturan-peraturan lain. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN
 - e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara
 - f. Ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk secara internal.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:
 - a. Buku-buku dan literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini
 - b. Dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas di skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukm pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek penelitian dengan ciri yang sama⁷. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian antara Bank BTN dan PT. Posindo yaitu karyawan/staf PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan karyawan/staf PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padang di bidang produk tabungan Bank BTN e-Batarapos, serta nasabah e'Batarapos Bank BTN dan PT. Pos cabang Padang.

Penarikan sampel yang diambil dari populasi diatas adalah yaitu karyawan/pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yaitu Ibu Nova Lovena dan Bapak Jarizal selaku DPM *Consumer* Bank BTN Cabang Padang serta Pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padang di bidang produk tabungan Bank BTN e'Batarapos yaitu Bapak Agus Syaepulloh berdasarkan penunjukan yang dilakukan oleh pimpinan Bank BTN dan PT. Pos Indonesia cabang Padang dan nasabah e'Batarapos yang diambil secara acak sebanyak 3 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari dan meneliti literatur atau dokumen-dokumen, berupa buku, surat kabar dan internet serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dipakai untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari informan/responden dengan melakukan tanya jawab. Adapun informan disini adalah karyawan dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk cabang

⁷ Bambang Sunggono. 1996. *Metode penelitian Hukum*. Rajawali Grafindo Persada:Jakarta. hlm 121.

Padang yaitu Ibu Nova Lovena selaku *Consumer Funding Unit* Bank BTN Cabang Padang dan Pegawai PT. Pos Indonesia cabang Padang yaitu Bapak Agus Syaepullah selaku pegawai di bidang tabungan *e'Batarapos*. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu berupa daftar pertanyaan.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang penulis dapatkan dilapangan diolah terlebih dahulu dengan menggunakan metode editing yang merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.⁸

Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan. Sehingga akhirnya diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

c. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarahnya penulisan dan supaya lebih terfokus, maka penulis telah menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, 2006, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 168

Merupakan bab yang membahas tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perseroan terbatas, tinjauan umum tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan tinjauan umum Bank BTN dan PT. Pos Indonesia (Persero)

BABA III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padang dan menguraikan tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT. Pos Indonesia cabang Padang dan bagaimana cara mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN